



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telp. (0655) 4556378

**SUKA MAKMUE** Kode Pos. 23671

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA**  
Nomor : 421.9/031 /2021

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) KEPADA  
KELOMPOK BERMAIN (KB) TADU A FAJAR BAIZURI GAMPOONG ALUE BATA KECAMATAN TADU RAYA  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional, Kelompok Bermain (KB) Tadu A Fajar Baizuri, Nomor : 03/VII/ZISAL.IKHLAS/2020, serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : Bawa berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Bawa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1.Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;  
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;  
4. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagai Mana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Permendikbud Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Permendikbud No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
10. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;  
11.Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;  
12.Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor : 56 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan organisasi,Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;  
13.Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor : 4677/C/I/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor : 929/107/Ba/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| Lembaga                        | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                 |
| Diasuh oleh                    | : Yayasan ZIS AL IKHLAS                            |
| Tahun Berdiri/No. Akta Notaris | : 15 April 2019/02                                 |
| Status                         | : Swasta   |
| Layanan                        | : Kelompok Bermain (KB) TADU A FAJAR BAIZURI       |
| Ketua /Penanggung jawab        | : Hajah Dwi Anita Nasution SE                      |
| Gampong                        | : Alue Bata  |
| Kecamatan                      | : Tadu Raya  |
| Kabupaten                      | : Nagan Raya                                       |
| Alamat                         | : Gampong Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Nagan Raya |
- Kedua : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 14 Januari 2024 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini dengan ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
  2. Wajib mentaati dan menyelenggarakan Pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
  3. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;
  4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  5. Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Keempat : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honorer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- Kelima : Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Keenam : Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya:

Ditetapkan di : Suka Makmue  
Tanggal : 14 Januari 2021  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nagan Raya

H.IRWAN, M.Si  
Pembina Tk I (IV/b)  
Nip. 19740526 200803 1 001  
SP. Nomor ; Peg.821/140/SP/2020  
Tanggal 27 Februari 2020

**Tembusan :**

1. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Bunda PAUD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
4. Bunda PAUD Kecamatan Setempat
5. MPD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
6. Sdr. Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan;
7. Arsip